

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
SEMESTER II TAHUN 2023



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II.....	5
PENGUMPULAN DATA SKM.....	5
2.1 Pelaksana SKM.....	5
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	5
2.3 Lokasi Pengumpulan Data.....	6
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	6
2.5 Jumlah Responden.....	6
BAB III.....	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM.....	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan).....	7
BAB IV	11
ANALISIS HASIL SKM	11
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	11
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	11
4.3 Tren Nilai SKM	12
BAB V	14
KESIMPULAN.....	14
LAMPIRAN	15
1. Kuesioner	15
2. Hasil Pengolahan Data	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU Nomor 25 tahun 2009 maupun PP Nomor 96 Tahun 2012, telah disusun Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur, termasuk di antaranya berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai pelaksana pelayanan publik telah memberikan layanan kepada para stakeholder di sub sektor minyak dan gas bumi berupa layanan perizinan, rekomendasi, persetujuan, informasi, dan pengaduan. Sehingga untuk meningkatkan kualitas layanan kepada para *stakeholder* dimaksud, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan survei kepada para pengguna layanan berdasarkan pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan pada periode bulan Juli s.d. Desember 2023 dengan memberikan kuisioner kepada pengguna layanan untuk memperoleh hasil SKM yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan.

Dengan dilakukannya survei kepuasan masyarakat, diharapkan selain dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, metode ini juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur akuntabilitas dan transparansi layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara periodik Semester II Tahun 2023 di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menggunakan metode pengisian kuisisioner pada tautan <http://bit.ly/SurveiDitjenMigas>. Kuisisioner disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan peraturan di atas, kuisisioner berisi 9 (sembilan) unsur penilaian dalam bentuk pertanyaan sebagai indikator survey kepuasan masyarakat yang terdiri dari:

1. **Persyaratan:** Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur:** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian:** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/tarif:** Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan:** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana:** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. Untuk layanan online, kompetensi pelaksana diganti menjadi ketersediaan informasi dalam sistem online yang mendukung jenis layanan.
7. **Perilaku pelaksana:** Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Untuk layanan online, perilaku pelaksana diganti menjadi kemudahan dan kejelasan fitur sistem online yang mendukung jenis layanan
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan:** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana:** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan dan dilakukan juga secara daring melalui email/media sosial. Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya langsung terinput pada Google Drive. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu Januari-Desember 2023.

2.5 Jumlah Responden

Pada tahun 2023, jumlah responden yang mengisi SKM Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebanyak 570 responden.

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu **398 orang responden** yang sebagian besar berasal dari badan usaha subsektor minyak dan gas bumi serta masyarakat pada umumnya.


1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2023 dan diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Pertanyaan	Kode	Importance	Weight	Performance	Weighted Index
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian pelayanan dengan prosedur operasional standar (SOP) pelayanan ini.	Q1	3.74	0.1103	3.62	0.3992
2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	Q2	3.80	0.1121	3.58	0.4017
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	Q3	3.82	0.1127	3.52	0.3970
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan *Jika layanan tidak berbiaya tidak perlu diisi	Q4	3.58	0.1057	3.51	0.3703
5	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara permintaan dengan hasil yang diberikan	Q5	3.72	0.1098	3.60	0.3956
6	a. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. (Khusus untuk layanan tatap muka) b. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketersediaan informasi dalam sistem online yang mendukung jenis layanan. (Khusus untuk layanan online)	Q6	3.81	0.1124	3.69	0.4143

7	a. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan (Khusus untuk layanan tatap muka) b. Bagaimana pendapat Saudara terkait dengan kemudahan dan kejelasan fitur sistem online yang mendukung jenis layanan. (Khusus untuk layanan online)	Q7	3.83	0.1131	3.72	0.4202
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	Q8	3.79	0.1117	3.63	0.4054
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	Q9	3.80	0.1122	3.62	0.4062
	Total		33.89	1.0000		3.61

Target Indeks Kepuasan Masyarakat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2023 sebesar **3,35**. Pada semester I nilai indeks kepuasan masyarakat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebesar **3,57** dan nilai indeks kepuasan masyarakat pada semester II sebesar **3,61**.



**Jumlah Responden Survei Kepuasan Masyarakat
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Semester II Tahun 2023**

No	Jenis Layanan	Jumlah Responden (orang)
1	Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi	18
2	Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	13
3	Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	21
4	Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi	28
5	Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi	20
6	Izin Survei Umum	3
7	Ekspor Impor Niaga	4
8	Ekspor Impor Pengolahan	-
9	Rencana Impor Barang	23
10	Persetujuan Layak Operasi (SIKEMI)	57
11	Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua	1
12	Penggunaan Wilayah Kerja Migas untuk kegiatan lain	-
13	Persetujuan Ekspor Migas(Hulu)	-
14	Persetujuan Study Bersama Konvensional dan Non Konvensional	3
15	Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP)	27
16	Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)	15
17	Pengesahan Kualifikasi Ahli Las	13
18	Persetujuan Gudang Handak	11
19	Penggunaan Situs Lelang Online WK Migas dalam Prose Lelang WK Migas	1
20	Pelayanan Informasi yang Informatif melalui Website Ditjen Migas	4
21	Pelayanan Pengaduan dan Informasi melalui Call Center	5
22	Pelayanan Bantuan Hukum	5
23	Jasa teknologi Migas	126
Total Responden		398

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, berikut evaluasi SKM Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada semester II tahun 2023:

- 1) Aspek yang membutuhkan perhatian lebih untuk pengukuran IKM pada semester II tahun 2023 adalah **aspek kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan (nilai 3,51)**.
- 2) Aspek yang mendapatkan apresiasi dari publik dengan nilai IKM tertinggi adalah **aspek perilaku petugas dalam memberikan pelayanan terkait keramahan dan kesopanan (nilai 3,72) dan aspek kompetensi/kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan (nilai 3,69)**.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi IKM adalah perlunya perbaikan dalam hal kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan melalui:


- 1) Sosialisasi terkait layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal dan Gas Bumi c.q. Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi selaku Unit Pelayanan Publik. Hal ini dilakukan agar pengguna dapat memahami jenis-jenis layanan dan beban biaya yang dikenakan terhadap layanan dimaksud.
- 2) Menjelaskan prosedur pelayanan dan transparansi biaya yang dikenakan terhadap suatu layanan.
- 3) Perlunya peningkatan kompetensi petugas pelayanan melalui *sharing session*.

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (2024)				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Kewajaran biaya/tarif	Sosialisasi terkait layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal dan Gas Bumi c.q. Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi selaku Unit Pelayanan Publik.	v				DMB
		Menjelaskan prosedur pelayanan dan transparansi biaya yang dikenakan terhadap suatu layanan		v			DMB
		Perlunya peningkatan kompetensi petugas pelayanan melalui <i>sharing session</i>			v		DMB

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat dilihat melalui grafik berikut :

Nilai SKM Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2021-2023



BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara umum mencerminkan tingkat kualitas Sangat Baik dengan nilai b SKM 3,61 dari skala 4.
2. Unsur pelayanan yang termasuk unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu kewajiban biaya/tarif pelayanan.
3. Aspek yang mendapatkan apresiasi dari publik dengan nilai IKM tertinggi adalah aspek perilaku petugas dalam memberikan pelayanan terkait keramahan dan kesopanan (nilai 3,72) dan aspek kompetensi/kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan (nilai 3,69).
4. Dalam matriks IKM, *gap* (+) positif akan diperoleh apabila skor persepsi lebih besar dari skor harapan, sedangkan apabila skor harapan lebih besar daripada skor persepsi akan diperoleh *gap* (-) negatif. Semakin tinggi skor harapan dan semakin rendah skor persepsi, berarti *gap* semakin besar. Secara umum, *gap score* pada SKM pada semester II tahun 2023 sebesar -0,06.
5. Rencana tindak lanjut:
 - a. Sosialisasi terkait layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal dan Gas Bumi c.q. Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi selaku Unit Pelayanan Publik. Hal ini dilakukan agar pengguna dapat memahami jenis-jenis layanan dan beban biaya yang dikenakan terhadap layanan dimaksud.
 - b. Menjelaskan prosedur pelayanan dan transparansi biaya yang dikenakan terhadap suatu layanan.
 - c. Perlunya peningkatan kompetensi petugas pelayanan melalui *sharing session*.

LAMPIRAN

1. Kuesioner

SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN POKJA PENGAWASAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2023

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan unit Kelompok Kerja Pengawasan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi kepada unit mitra kerja yang menjadi pengguna layanan, kami bermaksud mengukur kepuasan pengguna layanan unit Kelompok Kerja Pengawasan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi melalui survei berikut.

██████████ [Switch account](#)

Not shared

* Indicates required question

Nama BU / BUT *

Your answer

Jenis Layanan Migas *

- Izin Pemanfaatan Data Migas (IPD)
- Izin Survei
- Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua
- Penggunaan Wilayah Kerja Migas untuk Kegiatan Lain
- Persetujuan Ekspor Migas (Hulu)

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan * jenis pelayanannya (Importance)

- Tidak penting
- Kurang penting

2. Hasil Olah Data SKM

	Pertanyaan	Kode	Importance	Weight	Performance	Weighted Index
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian pelayanan dengan prosedur operasional standar (SOP) pelayanan ini.	Q1	3.74	0.1103	3.62	0.3992
2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	Q2	3.80	0.1121	3.58	0.4017
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	Q3	3.82	0.1127	3.52	0.3970
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan *Jika layanan tidak berbiaya tidak perlu diisi	Q4	3.58	0.1057	3.51	0.3703
5	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara permintaan dengan hasil yang diberikan	Q5	3.72	0.1098	3.60	0.3956
6	a. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. (Khusus untuk layanan tatap muka) b. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketersediaan informasi dalam sistem online yang mendukung jenis layanan. (Khusus untuk layanan online)	Q6	3.81	0.1124	3.69	0.4143
7	a. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan (Khusus untuk layanan tatap muka) b. Bagaimana pendapat Saudara terkait dengan kemudahan dan kejelasan fitur sistem online yang mendukung jenis layanan. (Khusus untuk layanan online)	Q7	3.83	0.1131	3.72	0.4202
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	Q8	3.79	0.1117	3.63	0.4054
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	Q9	3.80	0.1122	3.62	0.4062
	Total		33.89	1.0000		3.61

Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas	3.61	Penjelasan Nilai Indeks Kepuasan Layanan: 1,00 - 2,59 = Tidak Baik 2,60 - 3,06 = Kurang Baik 3,07 - 3,53 = Baik 3,54 - 4,00 = Sangat Baik
--------------------------------------	-------------	--

Dengan asumsi simpangan baku =	0.5 dan	
Jumlah responden (ukuran sampel) =	398	(Semakin besar ukuran sampel, semakin kecil sampling error)
Margin of Error (Sampling Error) Indeks Kepuasan Layanan =	± 1%	
(Dengan Tingkat Konfiden 90%)		

3. Matriks SKM Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

